



**RAKSANAGARA**  
**LAW FIRM**

**ASLI**

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
TERHADAP PERKARA NOMOR  
273/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**[www.raksanagara.com](http://www.raksanagara.com)**

Gandaria 8 Tower Lantai 27A GDH Jakarta Selatan

DITERIMA DARI : .....	PT
No. 273. /PHPU.BUP...	XXIII. /20. 25
Hari :	Selasa
Tanggal:	21 Januari 2025
Jam :	10-45 WIB



Jakarta, 21 Januari 2025

**PERIHAL : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 2.**

Kepada Yth.

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Gambir,  
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat

Di - Jakarta

Dengan hormat, bersama ini kami :

Nama : H. Edy Raya Syamsuri, S.T., M.M.

Alamat :

Email : raksanagara2024@gmail.com

Nama : Khristianto Yudha, ST.

Alamat :

Email : raksanagara2024@gmail.com

Keduanya merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/PHPU.BUP/RLF/I/2025 Tanggal 02 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:



1. Darul Huda Mustaqim, S.H., M.H. (NIA. 17.01062)
2. Muhammad Ridho Fuadi, S.H. (NIA. 23.00038)
3. Renaldy Farhan, S.H. (NIA. 23.00045)
4. Armadiansyah, S.H. (NIA. 23.04413)

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **RAKSANAGARA LAW FIRM**, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 27A (GDH), Jl. Sultan Iskandar Muda No. 8, Jakarta Selatan 12240 Indonesia, Nomor Telepon 0878-1513-2074, email [raksanagara2024@gmail.com](mailto:raksanagara2024@gmail.com), dalam hal ini sah mewakili dan bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PHPU.BUP/RLF/II/2025 tanggal 02 Januari 2025 (*terlampir*), untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PIHAK TERKAIT.**

1. Bahwa Pihak Terkait merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024. (**vide Bukti PT – 1**)
2. Bahwa Pihak Terkait merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1045 tertanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024. (**vide Bukti PT – 2**)
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 Tanggal 05 Desember 2024 (Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) (**vide Bukti PT – 3**) dan berdasarkan



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 Tanggal 05 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 (**vide Bukti PT – 4**), menyatakan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 yang memperoleh suara terbanyak dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**REKAPITULASI PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	H. Pei dan Ina Prayawati, SE.	12.701	Antara Pemohon dengan Pihak Terkait selisih 30.212 Suara atau setara dengan 46%
2	Juana dan Tini Rusdihatie, SH., M.Kn.	11.231	
3	Eddy Raya Samsuri, ST., MM. dan Khristianto Yudha, ST.	<b>41.443</b>	
<b>Total Suara Sah</b>		<b>65.375</b>	

4. Bahwa secara lebih rinci, Pihak Terkait akan menguraikan perolehan suara masing-masing Pasang Calon per Kecamatan berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai berikut: (**vide Bukti PT – 5 sampai dengan Bukti PT - 10**)



**Tabel 2**  
**PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON PER**  
**KECAMATAN BERDASARKAN FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-**  
**KWK-BUPATI/WALIKOTA TENTANG BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT**  
**REKAPITULISI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP**  
**TPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Kecamatan						Jumlah
		Jenamas	Dusun Hilir	Karau Kuala	Dusun Utara	G. Bintang Awai	Dusun Selatan	
1	H. Pei dan Ina Prayawati, SE.	2.366	1.553	786	1.377	1.633	4.986	<b>12.701</b>
2	Juana dan Tini Rusdihatie, SH., M.Kn.	456	1.680	2.122	1.071	1.604	4.298	<b>11.231</b>
3	Eddy Raya Samsuri, ST., MM. dan Khristianto Yudha, ST.	1.555	5.623	5.366	5.027	6.043	17.829	<b>41.443</b>
<b>Total</b>		<b>4.377</b>	<b>8.856</b>	<b>8.274</b>	<b>7.475</b>	<b>9.280</b>	<b>27.113</b>	<b>65.375</b>



5. Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan Perkara Register Nomor : 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 12 Desember 2024, maka Pihak Terkait mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan Pemohon tersebut, sehingga pada saat Permohonan Pemohon dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada laman Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, 03 Januari 2025 pukul 14:00 WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (eBRPK) kemudian Pihak Terkait mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* pada hari Senin, 06 Januari 2025, yaitu masih dalam tenggang waktu sesuai dengan yang ditentukan oleh Pasal 27 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyebutkan "Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK", yang untuk selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Ketetapan Nomor : 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tanggal 06 Januari 2025 tentang Penetapan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 273/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini memberikan keterangan dalam Perkara Register Nomor : 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Juana dan Tini Rusdihatie, SH., M.Kn., terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan (Termohon) Nomor 1250 Tanggal 05 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini:



## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang mengamanahkan bahwa “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan *Jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK Nomor 3 Tahun 2024) yang pada pokoknya mengamanahkan bahwa “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;
  - a. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat uraian yang jelas mengenai, antara lain:



- alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  - hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic*)



*state)*".

- 4) Bahwa meskipun objek Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024, Pukul 00.05 WIB, akan tetapi materi Permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilihan dan bukan terkait hasil Pemilihan, sebagai berikut:
  - a. Pemohon menyatakan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berupa pembagian sejumlah uang/money politik di beberapa kecamatan dengan menggerakkan KPPS untuk memilih Pihak Terkait;
  - b. Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Edy Raya Samsuri, ST., MM. dan Khristianto Yudha, ST. tidak seharusnya diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan.
- 5) Bahwa mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam



permohonannya (*quad non*) merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu, Pengadilan Umum dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 157 ayat (3) *Jo.* Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan *Jo.* Pasal 2 *Jo.* Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK Nomor 3 Tahun 2024;

- 6) Dengan demikian materi Permohonan Pemohon *a quo* sama sekali bukan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Termohon. Apalagi dalam Permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak menemukan adanya persandingan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini semakin membuktikan bahwa Permohonan Pemohon sama sekali bukan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan;
- 7) Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran yang terkait dengan proses Pemilihan yang oleh UU Pemilihan telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pemilihan mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan dan lembaga penyelesaiannya sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**MASALAH HUKUM PEMILIHAN DAN LEMBAGA YANG BERWENANG**

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
2.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137



3.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141
4.	Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal152
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

- 8) Bahwa berdasarkan Tabel 2 tersebut di atas dapat dijelaskan terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM diselesaikan oleh Lembaga Pengawas Pemilu dan dapat dilakukan upaya hukum keberatan ke Mahkamah Agung. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang rekomendasinya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk sengketa proses Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu dan dapat dilakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Tinggi TUN. Sementara untuk Tindak Pidana Pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum, sedangkan untuk perselisihan hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sedangkan permohonan Pemohon walaupun objeknya adalah Pembatalan Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, Tanggal 05 Desember 2024, akan tetapi substansi Permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilihan. Sehingga dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima.

#### **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, Pukul 00.05 WIB;
- 2) Bahwa secara teknis Mahkamah Konstitusi telah mengatur dan memberi batasan terkait waktu pengajuan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yakni paling lambat diajukan 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyebutkan:

**Pasal 7 ayat (2)** Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

- 3) Bahwa berdasarkan pengertian Hari kerja yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 PMK Nomor 3 Tahun 2024 adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja (ketentuan Pasal 7 ayat (4) PMK Nomor 3 Tahun 2024). Hari sebagaimana dimaksud pada ketentuan *a quo* adalah hari kerja, perhitungan hari dalam konteks penyampaian permohonan yang menurut pengertian Mahkamah makna sejak adalah dihitung pada hari dan tanggal terbitnya Keputusan, artinya hari pertama untuk penghitungan 3 (tiga) hari sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- 4) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, Pukul 00.05 WIB, faktanya berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 277/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Juana dan Tini Rusdihatie, SH., M.Kn. mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 pada Hari Kamis, 12 Desember 2024 Pukul 00.16 WIB (**vide Bukti PT – 11**), artinya jika dihitung sejak Hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, Pemohon mengajukan permohonan di hari ke – 6 (enam) atau melebihi batas waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon, seharusnya jika dihitung sejak hari Kamis,



tanggal 05 Desember 2024 (diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan) tenggang waktu terakhir Pemohon mengajukan Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi adalah hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Lebih rinci akan Pihak Terkait jabarkan ke dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3**

**PERHITUNGAN WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON  
MELEBIHI BATAS WAKTU 3 (TIGA) HARI KERJA TERHITUNG  
SEJAK DIUMUMKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL  
PEMILIHAN OLEH TERMOHON**

DESEMBER 2024						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

Keterangan :

WARNA/ TANGGAL	PENJELASAN
Kamis, 05 Desember 2024	Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, Pukul 00.05 WIB ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, yang merupakan hari <b>Pertama</b> pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi
Jum'at, 06 Desember 2024	Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2024 merupakan hari <b>Kedua</b> pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi



Sabtu – Minggu, 07 - 08 Desember 2024	Bahwa pada hari Sabtu - Minggu, tanggal 07 – 08 Desember 2024 merupakan hari libur (tanggal merah)
Senin, 09 Desember 2024	Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 merupakan hari <b>Ketiga (hari terkahir)</b> pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi
Selasa – Kamis, 10 – 12 Desember 2024	<p>Bahwa pada hari Selasa – Kamis (dan seterusnya), tanggal 10 – 12 Desember 2024 (dan seterusnya) merupakan waktu daluarsa pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi,</p> <p>Bahwa hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, Pukul 00.16 WIB Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, dengan kata lain pengajuan permohonan pada hari ke – 6 (enam), melebihi melebihi batas waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.</p>

- 5) Bahwa jika berpedoman pada ketentuan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang mensyaratkan Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Jika dihitung 3 (tiga) hari kerja sejak Hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Pukul 00.05 WIB (Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dan sekaligus sebagai pengumuman), maka seharusnya Pemohon dalam mengajukan



Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi adalah paling lambat pada Hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Pukul 24.00 WIB. Lebih rinci akan dijabarkan ke dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4**

**SIMULASI PERHITUNGAN WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM BATAS WAKTU 3 (TIGA) HARI KERJA TERHITUNG SEJAK DIUMUMKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH TERMOHON**

DESEMBER 2024						
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

Keterangan :

WARNA/ TANGGAL	PENJELASAN
Kamis, 05 Desember 2024	Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, Pukul 00.05 WIB ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, yang merupakan hari <b>Pertama</b> pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi
Jum'at, 06 Desember 2024	Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Desember 2024 merupakan hari <b>Kedua</b> pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi



Sabtu – Minggu, 07 - 08 Desember 2024	Bahwa pada hari Sabtu - Minggu, tanggal 07 – 08 Desember 2024 merupakan hari libur (tanggal merah)
Senin, 09 Desember 2024	<p>Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 merupakan hari <b>Ketiga (hari terakhir)</b> pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi</p> <p>Bahwa seharusnya Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi paling lambat pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, Pukul 24.00 WIB.</p>

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (2) Jo. Ayat (4) PMK Nomor 3 Tahun 2024 karena Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan Pemohon melebihi batas waktu lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon, sehingga sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 7) Bahwa sebagai yurisprudensi, terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan yang melebihi batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan



penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021 menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak terkait berkenaan tenggang waktu pengajuan Permohonan beralasan menurut hukum dan Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan;

- 8) Bahwa dalam pertimbangan putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut :

**[3.3.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan melalui daring (online) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 17:52 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 77/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Bahwa secara ringkas berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo*, Mahkamah berpendapat pengajuan Permohonan



telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, diketahui Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.18 WIB, artinya 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan paling lambat adalah hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020. Namun fakta yang terjadi ternyata Pemohon mengajukan Permohonan pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 Pukul 17.52 WIB, dengan kata lain pengajuan Permohonan Pemohon melewati batas waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi;

- 9) Bahwa sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga melalui Putusannya dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 60/PHP.BUP-XIV/2016 menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu beralasan menurut hukum dan Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 10) Bahwa dalam pertimbangan putusan *tersebut*, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut :

**[3.3.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati



dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik 109/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015, hari Rabu, 16 Desember 2015, pukul 16.30 WIB, (*vide* bukti P-1= bukti TG-003 = bukti PT-5);

Bahwa dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 16.30 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 16.30 WIB;

**[3.3.2]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 16.37 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- 11) Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah berpendapat tenggang waktu 3x24 jam sejak KPUD mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah sampai dengan tanggal 19 Desember 2015, Pukul 16.30 WIB. Adapun Permohonan diajukan di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2015, Pukul 16.37 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon. Sehingga Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu dan dinyatakan tidak dapat diterima **meskipun hanya lewat 7 menit dari batas akhir pengajuan**;
- 12) Bahwa masih terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persoalan tenggang waktu dalam putusan perkara Perselisihan Hasil



Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 54/PHPU.D-VIII/2010, yang menyatakan eksepsi Termohon beralasan dan berdasar hukum bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan dan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

- 13) Bahwa dalam pertimbangan putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

**[3.10.1]** bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Undang-Undang 12/2008 menentukan, "Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah", dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008 menyatakan, "Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan"; Berdasarkan ketentuan di atas, maka tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, adalah Senin, 14 Juni 2010; Selasa, 15 Juni 2010; dan terakhir Rabu, 16 Juni 2010, karena hari Sabtu, 12 Juni 2010 dan hari Ahad, 13 Juni 2010 bukan hari kerja;

**[3.10.2]** bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, seluruh saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada saat Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 11 Juni 2010 hadir dan menandatangani Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi bertanggal 11 Juni 2010, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut



1 dengan saksi bernama Maqdis Pilatia, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan saksi bernama Zulfa A Fikra, S.H., Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan saksi bernama Drs. Alwin Kumala, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan saksi bernama Ir. H. Syamsuri Adenan, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) dengan saksi bernama Sukoco, S.H., (vide Bukti P-2 = Bukti T-1.A);

**[3.10.3]** bahwa diberikan atau tidak diberikannya salinan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi bertanggal 11 Juni 2010 kepada Pemohon, yang masing-masing didalilkan oleh Termohon dan Pemohon, menurut Mahkamah dengan terteranya tanda tangan saksi Pemohon yaitu Sukoco, S.H., dalam Berita Acara tersebut membuktikan bahwa Pemohon secara hukum harus dianggap sudah mengetahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 11 Juni 2010, apalagi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/SK/TAHUN 2010 tanggal 11 Juni 2010, adalah tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;

**[3.10.4]** bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon beralasan dan berdasar hukum bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan karena permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2010, sesuai Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 201/PAN.MK/2010;

- 14) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan di atas, Mahkamah berpendapat batas waktu pengajuan permohonan paling lambat 3 hari sejak penetapan hasil kepala daerah, meskipun dalam Pokok Permohonannya Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran serius baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia,



jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, akan tetapi tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut ke dalam pokok perkara.

- 15) Bahwa dalam beberapa perkara, Mahkamah dapat saja mengenyampingkan syarat formil pengajuan permohonan seperti syarat formil ambang batas selisih suara yang diatur pada Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan sepanjang mahkamah menemukan persoalan krusial dan harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, sepanjang penelusuran Pihak Terkait, tidak terdapat satupun putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara PPHU maupun PPH-Kepala Daerah yang menyampingkan syarat formil tenggang waktu pengajuan permohonan. Menurut Pihak Terkait, tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 merupakan hal yang fundamental dan harus ditegakkan tanpa ada alasan apapun untuk mengenyampingkannya. Hal ini karena tenggang waktu merupakan aspek formil untuk menjamin adanya kepastian hukum, efisiensi proses penyelesaian PPHU yang jadwalnya sudah diatur. Terlebih lagi, tenggang waktu mengajukan permohonan tidak bersinggungan secara langsung dengan pokok permohonan. Seharusnya, jika Pemohon serius untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon tidak abai dan lalai dalam mengajukan permohonan yang sesuai dengan tenggang waktu;
- 16) Bahwa berdasarkan uraian eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon yang melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan serta dikuatkan dengan adanya yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PHP.KOT-XIX/202, Nomor 60/PHP.BUP-XIV/2016 dan Nomor 54/PHPU.D-VIII/2010 yang kesemuanya menyatakan eksepsi Termohon



dan Pihak Terkait berkenaan tenggang waktu pengajuan Permohonan beralasan menurut hukum dan Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan, sehingga sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5**  
**AMBANG BATAS PENGAJUAN PERSELISIHAN PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan jumlah penduduk di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2024 untuk



Kabupaten Barito Selatan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah 136.856 (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam) Jiwa; (**vide Bukti PT - 12**)

- 3) Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan termasuk dalam rentang  $\leq 250.000$  Jiwa, maka Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 hanya dapat diajukan jika selisih suaranya adalah 2% (dua persen) dari Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Barito Selatan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yang menyatakan: *"Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"*;
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir adalah 65.375 Suara;
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 (**vide Bukti PT - 4**), diperoleh hasil sebagai berikut :



**Tabel 6**  
**REKAPITULASI PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase	Selisih
1	H. Pei dan Ina Prayawati, SE.	12.701	19.43%	Antara Pemohon dengan Pihak Terkait selisih 30.212 Suara atau setara dengan 46%
2	Juana dan Tini Rusdihatie, SH., M.Kn.	11.231	17.18%	
3	Eddy Raya Samsuri, ST., MM. dan Khristianto Yudha, ST.	41.443	63.39%	
<b>Total Suara Sah</b>		<b>65.375</b>	100%	
<b>Ambang Batas 2%</b>		<b>1.308 suara</b>		

- 6) Bahwa merujuk pada Rekapitulasi Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 tersebut, maka ambang batas Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ambang batas selisih X Jumlah suara sah

$$2\% \times 65.375 = 1.307 \text{ suara}$$

- 7) Bahwa sedangkan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan Pemohon adalah sebagai berikut :

$$41.443 \text{ (Pihak Terkait)} - 11.231 \text{ (Pemohon)} = 30.212 \text{ suara}$$

Atau setara dengan 46%



- 8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah 30.212 atau setara dengan 46%, sehingga telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan;
- 9) Bahwa jika merujuk pada hasil akhir perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024, Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan pasangan calon berada pada posisi ketiga dari tiga pasangan calon. Adapun pada posisi kedua diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Menurut Pihak Terkait, seharusnya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena seyogyanya permohonan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan berpengaruh pada peraih suara tertinggi kedua. Oleh karena Pemohon merupakan pasangan calon berada pada posisi ketiga, maka sangat jelas bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini tidak berpengaruh kepada Pemohon;
- 10) hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021, dalam putusan *a quo* Mahkamah menyatakan menerima eksepsi Pemohon dan Pihak Terkait berkenaan kedudukan hukum Pemohon dan menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dengan kata lain permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersandar pada alasan bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, berikut pertimbangan majelis hakim konstitusi dalam perkara *a quo* :

**[3.13.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 16.135 suara,



sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 25.259 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 25.259 suara - 16.135 suara = 9.124 suara (15,31%) atau lebih dari 1.192 suara. **Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;**

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 namun **Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.** Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.15]** Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, maka demi kepastian hukum dalam amar putusan a quo, Mahkamah akan menyatakan sah rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6- Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021. Selanjutnya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

- 11) Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi



permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut secara tegas tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) huruf a UU Pemilihan *Jo.* Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;

- 12) Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon yang meminta agar mahkamah menunda keberlakuan keterpenuhan syarat formil selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait sebanyak 2% atau 1.307 suara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, menurut Pihak Terkait permintaan tersebut tidak memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk melakukan penyimpangan syarat tersebut. Hal ini karena alasan yang disampaikan Pemohon sebagai alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yaitu berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilihan yang prosesnya menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan, sehingga tidak ada alasan konstitusional yang relevan bagi Mahkamah untuk menyimpangi ketentuan tersebut;
- 13) Bahwa memang dalam beberapa putusan, MK pernah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan seperti misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158



UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan putusan tersebut. Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis dengan pertimbangan yang ketat dan terbatas. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018];

- 14) Bahwa secara kasuistis penundaan keberlakuan penerapan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan adalah hanya pada perkara-perkara yang secara nyata memang terdapat hal krusial yang harus diselesaikan oleh MK seperti misalnya rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada (Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017), rekomendasi panwaslih untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara Kabupaten Tolikara tidak ditindaklanjuti oleh KPUD Kabupaten Tolikara (Pilkada Kabupaten Tolikara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP XV/2017), rekomendasi Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya tidak ditindaklanjuti oleh KPU (Pilkada Kabupaten Puncak Jaya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017), dan rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen yang salah satu isinya memerintahkan agar Termohon menunda penghitungan suara dan melakukan pemungutan suara ulang (Pilkada Kabupaten Yapen pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017);
- 15) Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon, kembali Pihak Terkait tegaskan bahwa tidak ada urgensitas dan hal yang krusial untuk Mahkamah mengenyampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan karena segala tahapan pemilihan telah berjalan dengan lancar, aman dan damai;
- 16) Bahwa sebagai yurisprudensi, alasan MK untuk tidak melakukan



pengenyampingan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan adalah sebagai berikut: (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017)

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala



Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- 17) Bahwa berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yaitu syarat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 2% atau 1.306 suara. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Permohon ini tidak dapat diterima.

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan menelaah pokok permohonan Pemohon mengenai dalil adanya perbuatan Pihak Terkait yang menurut Pemohon masuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM



(sebagaimana dalil Pemohon pada Halaman 4 Paragraf 5) yang mana menurut Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berupa pembagian sejumlah uang/money politik di beberapa kecamatan dengan menggerakkan KPPS untuk memilih Pihak Terkait. Terhadap dalil tersebut perlu kiranya Pihak Terkait jelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon gagal memahami dan menguraikan maksud dari Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, jika merujuk pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Jo. ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan, menyebutkan :

**Pasal 73 ayat (1)** Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

**Pasal 135A ayat (1)** Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Jo. ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan *a quo*, Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM hanya terbatas pada perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi



penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, namun dalam uraian pokok Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan kapan, di mana, dan bagaimana perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih itu dilakukan oleh Pihak Terkait secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (2) UU Pemilihan, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara TSM. Berdasarkan kewenangan menangani pelanggaran administrasi Pemilihan yang TSM yang ditentukan Undang-Undang, Bawaslu telah membentuk Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (selanjutnya disebut Perbawaslu 9 Tahun 2020). Terhadap calon yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang TSM berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, selama penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, tidak terdapat Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang memutuskan ada Pasangan Calon yang melanggar administrasi Pemilihan yang TSM yang ditentukan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan yang wajib ditindaklanjuti Termohon dengan menerbitkan keputusan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Putusan Bawaslu Provinsi;



- d. Bahwa selain kegagalan Pemohon dalam memaknai dan menguraikan ketentuan Pasal 73 ayat (1) *Jo.* ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan *a quo*, Pemohon juga tidak mampu menguraikan dan menjelaskan sebaran wilayah tempat terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terjadi sebagaimana dalil Pemohon, padahal UU Pemilihan dan Perbawaslu 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (selanjutnya disebut Perbawaslu 9 Tahun 2020) telah secara ketat mengatur bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan pelanggaran administrasi yang paling sedikit terjadi di 50% wilayah (ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2), *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan harus terjadi pelanggaran paling sedikit di 50% Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten. Bahwa berdasarkan data jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Selatan (**vide Bukti PT - 13**), terdapat 6 (enam) kecamatan, artinya 50% dari 6 (enam) kecamatan adalah 3 (tiga) kecamatan, dengan kata lain jika Pemohon mendalilkan adanya peristiwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, seharusnya Pemohon dapat menjelaskan secara detail pelanggaran tersebut terjadi minimal di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Barito Selatan. Namun faktanya, berdasarkan pokok Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan secara detail bagaimana dan kapan pelanggaran tersebut terjadi, siapa yang melakukan pelanggaran, serta di kecamatan mana saja telah terjadi pelanggaran, yang kemudian pelanggaran tersebut berdampak secara signifikan pada



perlohen suara Pemohon, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut permohonan Pemohon mengenai adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak berdasar, mengada-ada dan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

- 2) Bahwa seharusnya di dalam dalil-dalil Posita Permohonan Pemohon dapat menjelaskan secara tegas dan jelas tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa alasan-alasan permohonan adalah kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa begitu juga dengan Petitum Permohonan Pemohon yang tidak memuat dengan tegas dan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa petitum Permohonan memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 4) Bahwa dalam uraian Permohonan Pemohon *a quo* Pihak Terkait menemukan adanya pertentangan dan ketidakjelasan pokok Permohonan Pemohon (posita) yang saling kontradiktif dan bertolak belakang, pertentangan tersebut dapat ditemukan pada dalil Pemohon pada **Halaman 4 Paragraf 5** bertentangan dan tidak bersesuaian dengan dalil Pemohon yang terdapat pada **halaman 7**, pertentangan tersebut dapat Pihak Terkait gambarkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada **Halaman 4 Paragraf 5** Pemohon menyatakan selisih



- perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berupa pembagian sejumlah uang/money politik di beberapa kecamatan dengan menggerakkan KPPS untuk memilih Pihak Terkait, dalam dalil Pemohon pada **Halaman 4 Paragraf 5** ini Pemohon mempersoalkan adanya pelanggaran setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan.
- b. Namun pada sisi yang lain dalil Pemohon yang terdapat pada **Halaman 7 Paragraf 2**, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Edy Raya Samsuri, ST., MM. dan Khristianto Yudha, ST. tidak seharusnya diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan, dalam dalil Pemohon pada **Halaman 7 Paragraf 2** ini Pemohon mempersoalkan adanya pelanggaran pada saat tahapan Pencalonan atau sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan.
- c. Bahwa berdasarkan 2 (dua) argumentasi Pemohon yang terdapat pada **Halaman 4 Paragraf 5** dan **Halaman 7 Paragraf 2** dapat ditarik pertentangan dalil Pemohon, yakni : **Pertama**, Pemohon mencampurkan adukkan antara peristiwa pelanggaran yang dilakukan sebelum penetapan pasangan calon dan setelah penetapan Pasangan Calon,



pada **halaman 4 paragraf 5** misalnya, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait (setelah penetapan pasangan calon) dengan membagikan sejumlah uang melalui KPPS, namun pada dalil ini Pemohon tidak menjelaskan bagaimana, kapan, dimana dan dilakukan oleh siapa perbuatan TSM tersebut terjadi serta norma apa saja yang dilanggar oleh Pihak Terkait, pada sisi yang lain alur berfikir Permohonan Pemohon meloncat ke belakang, pada fase sebelum penetapan Pasangan Calon, dalam dalil Pemohon pada **Halaman 7 Paragraf 2** Pemohon mempersoalkan proses Pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan yang dilakukan secara TSM, pada bagian ini Pemohon tidak menjelaskan bagaimana, kapan, dimana dan dilakukan oleh siapa perbuatan TSM tersebut terjadi, serta norma apa saja yang dilanggar oleh Pihak Terkait. **Kedua**, dari susunan argumentasi Permohonan Pemohon, nampaknya Pemohon keliru menempatkan dalil pelanggaran TSM pada proses pencalonan, sebab pada tahapan pencalonan sama sekali tidak dikenal jenis dugaan pelanggaran yang bersifat TSM.

- d. Bahwa berdasarkan pertentangan dan ketidak jelasan pokok Permohonan Pemohon (posita) yang saling kontradiktif dan bertolak belakang, maka menurut Pihak Terkait, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Permohonan ini tidak dapat diterima.
- 5) Bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya di halaman 8 dan 9, Pemohon kembali mengulang persoalan



kewenangan mahkamah dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 dan halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), namun setelah Pihak Terkait cermati dengan seksama, dalil rujukan Pemohon tersebut rancu, tidak jelas dan kabur karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013 yang di rujuk sebagai dalil Pemohon tersebut senyatanya hanya memiliki 96 halaman saja, sehingga dalil yang diajukan oleh Pemohon ini sungguh tidak berdasar, tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum;

- 6) Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon terdapat PKPU yang telah dicabut dan PKPU yang tidak relevan yang menjadi sumber rujukan Pemohon, **Pertama**, dalam posita Pemohon pada Paragraf 2 halaman 15 yang pada pokoknya Pemohon merujuk ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. **Faktanya PKPU 1 Tahun 2020 yang menjadi sumber rujukan Pemohon tersebut telah dicabut dan tidak berlaku lagi.** Kedua, dalam Petitum Pemohon pada angka 3 Halaman 16 yang pada pokoknya Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan terbukti dalil Pemohon terkait ketidaknetralan Penyelenggara Pilkada Kabupaten Barito Selatan dalam proses Pilkada di Kabupaten Barito Selatan yang menguntungkan Paslon 03 yang bersifat secara TSM karena telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 03 karena tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum No.4 tahun 2024 pasal 11 ayat (1) huruf g. **Faktanya, PKPU 4 Tahun 2024 merupakan PKPU yang mengatur terkait Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat**



**Daerah Kabupaten/Kota, sehingga terlihat jelas bahwa PKPU 4 Tahun 2024 tidak relevan untuk menjadi rujukan dalam rezmi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah**, berdasarkan fakta tersebut pula, terdapat ketidak sinkronan dan ketidakjelasan antara Postia dan Petitem Pemohon yang merujuk pada PKPU 1 Tahun 2020 (yang telah dicabut) dan PKPU 4 Tahun 2024 (pencalonan legislatif). Sehingga menurut Pihak Terkait, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Permohon Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);

- 7) Bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 dan 4 Permohonannya, pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi ketidaknetralan Penyelenggara Pilkada Kabupaten Barito Selatan dalam proses Pilkada di Kabupaten Barito Selatan yang menguntungkan Pihak Terkait yang bersifat secara TSM karena telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum No.4 tahun 2024 pasal 11 ayat (1) huruf g. Petitum Pemohon yang demikian tidak sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2024. Pemohon tidak menguraikan kesalahan perolehan hasil suara menurut Pemohon. Selain itu petitum Pemohon tersebut tidak diuraikan oleh Pemohon pada positanya;
- 8) Bahwa Pemohon dalam petitum angka 5 permohonannya yang pada pokoknya meminta diskualifikasi terhadap paslon nomor urut 3 untuk diskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama Eddy Raya Samsuri, ST., MM. dan Khristianto Yudha, ST. dan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan oleh KPU Barito Selatan. Petitum Pemohon tersebut tidak jelas, kabur dan rancu, maksud dari Pemohon apakah meminta diskualifikasi ataukah pembatalan, mengingat



kedua hal tersebut adalah berbeda. Selain itu Pemohon tidak meminta untuk membatalkan SK Penetapan Pasangan Calon dan SK Penetapan Nomor Urut yang dikeluarkan oleh Termohon serta di dalam positanya tidak terdapat uraian terkait dengan Petitum tersebut diatas;

- 9) Bahwa Pemohon dalam petitum angka 6 permohonannya yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. Petitum tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dimana Termohon harus melakukan Pemungutan Suara Ulang;
- 10) Bahwa berdasarkan semua petitum yang diminta oleh pemohon tidak diuraikan secara jelas di dalam positanya (*fundamentum petendi*). Sehingga menurut Pihak Terkait, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*);
- 11) Bahwa faktanya hingga saat ini tidak terdapat satu pun Laporan dan/atau Temuan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dan Keputusan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan maupun dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah serta dari dari pihak-pihak yang berwenang lainnya mengenai pelanggaran-pelanggaran yang disebut oleh Pemohon di dalam dalil-dalil Permohonannya;
- 12) Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana yang telah disampaikan Pihak Terkait *a quo*, Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2024 yaitu seharusnya memuat : “alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.



Seharusnya, pemohon dalam permohonannya wajib menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara Pemohon yang hilang dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi tersebut. disamping Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, Pemohon juga harus menyampaikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi faktanya Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2024, oleh karena itu, sangat beralasan bagi MK untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait memohon agar uraian dalam Eksepsi Pihak Terkait di atas dapat dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil keterangan Pihak Terkait dalam pokok Permohonan *a quo*;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait dalam keterangannya;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga hasil Pemilihan sebagaimana tercantum pada Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, merupakan hasil Pemilihan yang valid, sah, tanpa manipulasi dan tidak mengandung cacat baik secara formil maupun materiil dan tercipta kemurnian pemilihan (*genuine election*), bebas dan adil (*free and fair election*). Hasil Pemilihan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: **(vide Bukti PT – 3 dan Bukti PT – 4)**



**Tabel 7**

**REKAPITULASI PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	H. Pei dan Ina Prayawati, SE.	12.701	Antara Pemohon dengan Pihak Terkait selisih 30.212 Suara atau setara dengan 46%
2	Juana dan Tini Rusdihatie, SH., M.Kn.	11.231	
3	Eddy Raya Samsuri, ST., MM. dan Khristianto Yudha, ST.	<b>41.443</b>	
<b>Total Suara Sah</b>		<b>65.375</b>	

4. Bahwa secara lebih rinci, Pihak Terkait akan menguraikan perolehan suara masing-masing Pasang Calon per Kecamatan berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai berikut: **(vide Bukti PT – 5 sampai dengan Bukti PT - 10)**

**Tabel 8**

**PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON PER  
KECAMATAN BERDASARKAN FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-  
KWK-BUPATI/WALIKOTA TENTANG BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT  
REKAPITULISI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP  
TPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Kecamatan						Jumlah
		Jenamas	Dusun Hilir	Karau Kuala	Dusun Utara	G. Bintang Awai	Dusun Selatan	
1	H. Pei dan Ina	2.366	1.553	786	1.377	1.633	4.986	<b>12.701</b>



	Prayawati, SE.							
2	Juana dan Tini Rusdihatie, SH., M.Kn.	456	1.680	2.122	1.071	1.604	4.298	11.231
3	Eddy Raya Samsuri, ST., MM. dan Khristianto Yudha, ST.	1.555	5.623	5.366	5.027	6.043	17.829	41.443
<b>Total</b>		<b>4.377</b>	<b>8.856</b>	<b>8.274</b>	<b>7.475</b>	<b>9.280</b>	<b>27.113</b>	<b>65.375</b>

5. Bahwa setelah membaca dan mencermati pokok Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait mengklasifikasi 2 (dua) persoalan yang menjadi inti dalil Permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut :

**1) Tentang Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa pembagian sejumlah uang/money politik di beberapa kecamatan dengan menggerakkan KPPS untuk memilih Pihak Terkait (Halaman 4 Paragraf 5)**

- 1.1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi di atas, maka Pihak Terkait berada pada posisi yang lebih unggul bahkan sangat jauh selisihnya dengan Pemohon. Perolehan suara Pihak Terkait merupakan hasil pemilihan yang jujur dan adil, tidak dimanipulasi dan tidak berasal dari pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana asumsi dan tuduhan dari Pemohon yang tidak memiliki landasan dan fakta hukum yang jelas;
- 1.2. Bahwa Pihak Terkait menyatakan bahwa perolehan suara yang bukan berasal dari pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)



didasarkan pada data dan bukti bahwa tidak terdapat satupun Laporan dan/atau Temuan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dan/atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terkait dugaan pelanggaran yang mengarah pada Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait;

- 1.3. Bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya perbuatan Pihak Terkait yang menurut Pemohon masuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM (**sebagaimana dalil Pemohon pada Halaman 4 Paragraf 5**) yang mana menurut Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berupa pembagian sejumlah uang/money politik di beberapa kecamatan dengan menggerakkan KPPS untuk memilih Pihak Terkait. Terhadap dalil tersebut perlu kiranya Pihak Terkait jelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1.5.1 Bahwa Pemohon gagal memahami dan menguraikan maksud dari Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, jika merujuk pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Jo. ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan, menyebutkan :

**Pasal 73 ayat (1)** Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

**Pasal 135A ayat (1)** Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.



Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

- 1.5.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Jo. ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan *a quo*, Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM hanya terbatas pada perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, namun dalam uraian pokok Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan kapan, di mana, dan bagaimana perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih itu dilakukan oleh Pihak Terkait secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.
- 1.5.3 Bahwa selain kegagalan Pemohon dalam memaknai dan menguraikan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Jo. ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan *a quo*, Pemohon juga tidak mampu menguraikan dan menjelaskan sebaran wilayah tempat terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terjadi sebagaimana dalil Pemohon, padahal UU Pemilihan dan Perbawaslu 9 Tahun 2020 telah secara ketat mengatur bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan pelanggaran administrasi yang paling sedikit terjadi di 50% wilayah, *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan harus terjadi pelanggaran paling sedikit di 50% Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten. Bahwa berdasarkan



data jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Selatan, terdapat 6 (enam) kecamatan, artinya 50% dari 6 (enam) kecamatan adalah 3 (tiga) kecamatan, dengan kata lain jika Pemohon mendalilkan adanya peristiwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, seharusnya Pemohon dapat menjelaskan secara detail pelanggaran tersebut terjadi minimal di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Barito Selatan. Namun faktanya, berdasarkan pokok Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan secara detail bagaimana dan kapan pelanggaran tersebut terjadi, siapa yang melakukan pelanggaran, serta di kecamatan mana saja telah terjadi pelanggaran, yang kemudian pelanggaran tersebut berdampak secara signifikan pada perlohen suara Pemohon;

- 1.5.4 Bahwa ketika proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, tidak terdapat satupun keberatan oleh Saksi Pemohon, sehingga hal ini semakin mempertegas kemurnian dan keabsahan perolehan suara Pihak Terkait, selain itu hingga gugatan perselisihan hasil ini di sidangkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak terdapat satu pun Laporan dan/atau Temuan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dan/atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terkait dugaan pelanggaran yang mengarah pada Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut Permohonan Pemohon mengenai adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karena itu, sangat



beralasan bagi Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon.

**2) Tentang Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Edy Raya Samsuri, ST., MM. dan Khristianto, ST. tidak seharusnya diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan (Halaman 7 Paragraf 2)**

1. Bahwa salah satu dalil yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah terkait syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati, *in casu* Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST., menurut Pemohon Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati karena merupakan mantan terpidana, oleh karenanya menurut Pemohon tidak sesuai dengan syarat calon sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan. Terhadap dalil tersebut Pihak Terkait menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan persyaratan calon yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan Jo. ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Nomor 8 Tahun 2024), yang pada pokoknya mengatur bahwa mantan terpidana dengan ancaman hukum 5 (lima) tahun atau lebih dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dengan syarat yang begitu ketat yakni: **Pertama**, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, **Kedua**, secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Syarat yang begitu ketat ini sekaligus menjadi syarat tambahan bagi Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang berstatus mantan terpidana jika ingin maju berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah, dengan kata lain ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan Jo. ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak secara serta merta mencabut hak politik untuk dipilih dan memilih bagi seseorang mantan terpidana, namun UU Pemilihan tetap membolehkan mantan terpidana untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah dengan disertai syarat yang ketat;

- 2) Bahwa sejatinya betul Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. merupakan mantan terpidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) Tahun atau lebih. Secara jujur dan sadar Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. pernah



dijatahui hukuman pidana terkait perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terkait penjatuhan hukuman Pidana tersebut, Pihak Terkait jabarkan sebagai berikut :

- a. Pada putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 9/PID.SUS/2012/PN.BTK Tanggal 08 Mei 2012, Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun (**vide Bukti PT - 14**)
- b. Pada putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor : 54/PID.SUS/2012/PT.PR Tanggal 24 Juli 2012 Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun (**vide Bukti PT - 15**)
- c. Pada putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1860 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 22 November 2012, Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan (**vide Bukti PT - 16**) dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. dibebaskan karena telah selesai menjalani masa hukuman pidana penjara (keluar dari rumah tahanan) tersebut pada Tanggal 13 Juni 2015, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



RI Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok, Nomor : W17.PAS.PAS11.UM.01.01-1141, bertanggal 16 Agustus 2024 (**vide Bukti PT - 17**)

Berkaitan dengan penjatuhan hukuman pidana bagi Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. akan Pihak Terkait jabarkan di dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 9**

**PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA BAGI CALON WAKIL  
BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR URUT 3  
ATAS NAMA KHRISTIANTO YUDHA, ST.**

No.	Putusan dan Surat selesai Menjalani Masa Hukuman	Tanggal Putusan dan/atau selesai menjalani tahanan	Vonis
1	Putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 9/PID.SUS/2012/PN.BTK	08 Mei 2012	Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
2	Putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor : 54/PID.SUS/2012/PT.PR	24 Juli 2012	Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun
3	Putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1860 K/Pid.Sus/2012	22 November 2012	Pidana penjara 5 (lima) Tahun dan pidana dena sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta) dengan



			ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
--	--	--	--

- 3) Bahwa dari semua putusan pengadilan tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1860/K/Pid.Sus/2012 Tanggal 22 November 2012 merupakan putusan terakhir (Kasasi) yang memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 4) Bahwa berdasarkan kondisi faktual tersebut, Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, in casu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1860/K/Pid.Sus/2012 Tertanggal 22 November 2012 dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. dibebaskan karena telah selesai menjalani masa hukuman pidana penjara (keluar dari rumah tahanan) tersebut pada Tanggal 13 Juni 2015, maka Pihak Terkait perlu menjelaskan, apakah persyaratan calon sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan Jo. ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024 telah terpenuhi ? untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu Pihak Terkait uraikan sebagai berikut :
  - a. **Tentang Masa Tunggu 5 (Lima) Tahun Bagi Mantan Terpidana**, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kementerian



Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok, bertanggal 16 Agustus 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Khristianto Yudha, ST. dibebaskan karena telah selesai menjalani pidana pada Tanggal 13 Juni 2015, artinya jika merujuk pada persyaratan calon yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan Jo. ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang pada pokoknya mengatur bahwa mantan terpidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, sepanjang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap hal tersebut dapat hitung, 5 (lima) Tahun setelah Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. selesai menjalani masa hukuman pada Tanggal 13 Juni 2015 ditarik 5 (lima) tahun setelahnya, maka diketahui pada tanggal 13 Juni 2020 Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. telah selesai menjalani masa tunggu selama 5 (lima) Tahun, bahkan jika disandingkan dengan tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran I PKPU Nomor 8 Tahun 2024, tahapan Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon adalah sejak 27



Agustus 2024 – 29 Agustus 2024, maka jangka waktu masa tunggu bagi Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. sampai pada Tahun 2024 telah menginjak tahun ke – 9 (sembilan), dengan kata lain masa tunggu 5 (lima) Tahun bagi Khristianto Yudha, ST. telah terlampaui bahkan melebihi batas waktu yang dipersyaratkan. Berikut akan Pihak terkait sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 10**

**JANGKA WAKTU MASA TUNGGU BAGI CALON WAKIL  
BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR URUT 3  
ATAS NAMA KHRISTIANTO YUDHA, ST. SAMPAI PADA  
TAHUN 2024**

<b>Tanggal</b>	<b>Peristiwa</b>	<b>Dasar Hukum</b>
13 Juni 2015	Selesai menjalani masa hukuman pidana penjara	Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok
13 Juni 2020	Telah selesai menjalani masa tunggu selama 5 (lima) Tahun	Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan Jo. ketentuan Pasal 14 yat (2) huruf f PKPU Nomor 8 Tahun 2024
27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024	Jangka waktu masa tunggu sampai pada Tahun 2024 telah	-



(Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon)	menginjak tahun ke – 9 (sembilan)	
23 September 2024  (Penetapan Pasangan Calon)	Jangka waktu masa tunggu sampai pada Tahun 2024 telah menginjak tahun ke – 9 (sembilan)	SK Penetapan KPU Kabupaten Barito Selatan

**b. Tentang Pengakuan Secara Jujur atau Terbuka Mengumumkan Mengenai Latar Belakang Jati Dirinya Sebagai Mantan Terpidana, dan Bukan Sebagai Pelaku Kejahatatan Yang Berulang-Ulang**

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan Jo. ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU Jo. ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 bagi Calon dengan status mantan terpidana, harus menyerahkan :
- a. surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang menerangkan bahwa calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;



- b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- b) Bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. telah menyerahkan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 22 huruf a PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yakni Surat dari Media Harian Umum Tabengan PT Media Bersama Harian Umum Tabengan Nomor : 045/TB-IKLAN/VIII/2024, Tanggal 22 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana pada edisi 22 Agustus 2024 (**vide Bukti PT - 18**)



- c) Bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. telah menyerahkan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 22 huruf b PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yakni Surat Keterangan dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok Nomor : W17.PAS.PAS11.UM.01.01-1141, Tanggal 16 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan atas nama Khristianto Yudha, ST. telah dibebaskan karena telah selesai menjalani pidana pada tanggal 13 Juni 2015 (**vide Bukti PT - 17**)
- d) Bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. telah menyerahkan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 22 huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yakni salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, in casu Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) No.1860 K/Pid.Sus/2012 (**vide Bukti PT - 16**)
- e) Bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. telah menyerahkan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 22 huruf d PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yakni Surat Keterangan dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok Nomor : W17.PAS.PAS11.PK.03.02-1146, Tanggal 16 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (**vide Bukti PT - 19**)



2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. dengan jelas telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan Jo. ketentuan Pasal 14 yat (2) huruf f PKPU Jo. ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, sehingga berdasarkan dalil Permohonan Pemohon mengenai ketidak terpenuhan syarat bagi Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karena itu, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon;
3. Bahwa ketika tahapan Pencalonan berlangsung KPU Kabupaten Barito Selatan telah melakukan verifikasi dan penelitian terhadap seluruh persyaratan administrasi pencalonan Khristianto Yudha, ST. dan tidak terdapat satupun keberatan oleh Pemohon maupun pihak lainnya terkait persyaratan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan atas nama Khristianto Yudha, ST. (**vide Bukti PT – 20**) selain itu pada Tanggal 02 September 2024 Termohon telah mengumumkan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan melalui laman facebook resmi KPU Kabupaten Barito Selatan, dengan nama akun “Lensa KPU Kabupaten Barito Selatan” dengan link : ***<https://www.facebook.com/share/p/18LktAw77C/?mibextid=wwXif r>***, dari pengumuman tersebut tidak terdapat masukan atau sanggahan dari tim kampanye dan/atau dari Pemohon terkait keabsahan proses pencalonan Pihak Terkait, dalam hal ini Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan atas nama Khristianto Yudha, ST. (**vide Bukti PT – 21**) atas dasar itu KPU Kabupaten Barito Selatan resmi menetapkan



Pasangan Calon atas nama Edy Raya Samsuri, ST., MM. dan Khristianto Yudha, ST. karena telah memenuhi semua persyaratan pencalonan, hal ini semakin mempertegas kemurnian dan keabsahan proses Pencalonan Pihak Terkait, selain itu hingga gugatan Perselisihan Hasil ini di sidangkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak terdapat satu pun Laporan dan/atau Temuan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dan/atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terkait dugaan pelanggaran yang mengarah pada keabsahan syarat Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan atas nama Khristianto Yudha, ST., sehingga berdasarkan dalil Permohonan Pemohon mengenai ketidak terpenuhan syarat bagi Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha, ST. tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karena itu, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu batas pengajuan Permohonan;
4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



5. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Tertanggal 05 Desember 2024 pukul 00.05 WITA.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**KUASA PIHAK TERKAIT**  
Advokat dan Konsultan Hukum

**Darul Huda Mustaqim, S.H., M.H.**

**Renaldy Farhan, S.H.**

**Muhammad Ridho Fuadi, S.H**

**Armadiansyah, S.H.**